



PUTUSAN

Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Anugerah Illahi Alias Bayu Bin Baharuddin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / Tanggal 29 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 17 Batu Tambung
RT/RW 004/005 Kel. Pai Kec. Biringkanaya Kota
Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa Bayu Anugerah Illahi Alias Bayu Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana yang sengaja memberi kesempatan, sarana melakukan penganiayaan dan tindak pidana tanpa tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk yakni busur sebagaimana diatur dalam dakwaan KESATU : Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke 2 KUHP dan KEDUA : Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12/Drt 1951, LN No. 78 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak busur runcing bergerigi memiliki jambul tali rapih merah;
 - 1 (satu) buah anak busur runcing bergerigi memiliki jambul tali rapih kuning;
 - 1 (satu) buah anak busur runcing bergerigi memiliki jambul tali rapih hijau;
 - 1 (satu) buah anak busur runcing bergerigi tidak memiliki jambul;(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Pertama

Bahwa terdakwa **BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN** bersama-sama dengan JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN, MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan GILANG, CHARLES, AKSAN, ALDI (daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 03.40 Wita setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di BTN Pepabri jalan. Goa Ria Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN bersama-sama dengan saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN, saksi MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI ALDI , CHARLES, GILANG, AKSAN (daftar pencarian orang) dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal diketahui identitasnya bersepakat untuk melakukan menyerang kembali /melakukan pembalasan terhadap perbuatan anak BTN Pepabri karena saat terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN beserta rombongan mengantar jenazah teman terdakwa ke pekuburan Islam Laikang untuk dimakamkan, terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN beserta rombongan diserang oleh anak BTN Pepabri yakni ADEL, ROGER dan teman-temannya dengan menggunakan busur.
- Bahwa terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berboncengan dengan ALDI dan CHARLES dengan menggunakan sepeda motor, GILANG berboncengan dengan AKSAN dan lelaki yang tidak diketahui identitasnya menggunakan sepeda motor dan saksi MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI berboncengan dengan saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN menggunakan sepeda motor dan 2 orang lelaki yang tidak diketahui

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya menggunakan sepeda motor menuju BTN Pepabri jl. Goa Ria Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar, saat didepan gerbang BTN Pebabri terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN melihat beberapa orang sedang duduk dibelakang pintu Gerbang BTN Pepabri kemudian terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteriak “ adama, dimanako keluarko Sundala lalu ALDI, AKSAN, saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN, lelaki yang tidak diketahui identitasnya turun dari sepeda motor lalu saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN dan lelaki yang tidak diketahui identitasnya melakukan penyerangan terhadap korban YUDHA ZULKARNAEN berteman (anak BTN Pepabri) dengan cara melepaskan anak panah dan busur dan melemparkan batu kearah korban YUDHA ZULKARNAEN berteman sedangkan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN dan CHARLES, GILANG, saksi MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI, dan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tetap berada diatas motor berjaga-jaga sambil menggas-gas sepeda motor yang dikendarainya lalu datang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya mengambil busur yang sedang dibawa/dipegang oleh terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN kemudian melepaskan anak panah dan busur yang ujungnya berupa tali plastic berwarna kuning sehingga mengenai kaki kanan YUDHA ZULKARNAEN (korban), sedangkan ALDI, AKSAN, laki-laki yang tidak diketahui identitasnya melakukan penyerangan dengan menggunakan batu dengan cara melemparkan batu kearah lawan (korban berteman) dan rumah-rumah di BTN Pepabri, setelah melakukan penyerangan, terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN, korban YUDHA ZULKARNAEN mengalami :
 - Tampak luka lecet pada bagian telapak kaki kanan ukuran kurang lebih satu sentimeter dikali nol koma tiga sentimeter
 - Tampak bengkak pada bagian telapak kaki kanan berukuran kurang lebih satu sentimeter dikali satu koma lima sentimeter.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. VeR/011/IIIGD/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr WARDHANI ARIEF dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, dengan kesimpulan ditemukan tampak luka

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada bagian telapak kaki kanan, tampak bengkok pada bagian telapak kaki kanan. Perlukaan ini sesuai dengan akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa luka yang dialami oleh YUDHA ZULKARNAEN (korban) mengakibatkan aktivitas sehari-hari korban terganggu.

Perbuatan terdakwa **BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

terdakwa **BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN** bersama-sama dengan JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN, MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan GILANG, CHARLES, AKSAN, ALDI (daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 03.40 Wita setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di BTN Pepabri jalan. Goa Ria Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, *yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN bersama-sama dengan saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN, saksi MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI ALDI , CHARLES, GILANG, AKSAN (daftar pencarian orang) dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal diketahui identitasnya bersepakat untuk melakukan menyerang kembali /melakukan pembalasan terhadap perbuatan anak BTN Pepabri karena saat terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN beserta rombongan mengantar jenazah teman terdakwa ke pekuburan Islam Laikang untuk dimakamkan, terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN beserta rombongan diserang oleh anak BTN Pepabri yakni ADEL, ROGER dan teman-temannya dengan menggunakan busur.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berboncengan dengan ALDI dan CHARLES dengan menggunakan sepeda motor, GILANG berboncengan dengan AKSAN dan lelaki yang tidak diketahui identitasnya menggunakan sepeda motor dan saksi MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI berboncengan dengan saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN menggunakan sepeda motor dan 2 orang lelaki yang tidak diketahui identitasnya menggunakan sepeda motor menuju BTN Pepabri jl. Goa Ria Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar, saat didepan gerbang BTN Pebabri terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN melihat beberapa orang sedang duduk dibelakang pintu Gerbang BTN Pepabri kemudian terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteriak “ adama, dimanako keluarko Sundala lalu ALDI, AKSAN, saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN, lelaki yang tidak diketahui identitasnya turun dari sepeda motor lalu saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN dan lelaki yang tidak diketahui identitasnya melakukan penyerangan terhadap korban YUDHA ZULKARNAEN berteman (anak BTN Pepabri) dengan cara melepaskan anak panah dan busur dan melemparkan batu kearah korban YUDHA ZULKARNAEN berteman sedangkan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN dan CHARLES, GILANG, saksi MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI, dan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tetap berada diatas motor berjaga-jaga sambil menggas-gas sepeda motor yang dikendarainya lalu datang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya mengambil busur yang sedang dibawa/dipegang oleh terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN kemudian melepaskan anak panah dan busur yang ujungnya berupa tali plastic berwarna kuning sehingga mengenai kaki kanan YUDHA ZULKARNAEN (korban), sedangkan ALDI, AKSAN, laki-laki yang tidak diketahui identitasnya melakukan penyerangan dengan menggunakan batu dengan cara melemparkan batu kearah lawan (korban berteman) dan rumah-rumah di BTN Pepabri, setelah melakukan penyerangan, terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN, korban YUDHA ZULKARNAEN mengalami :
 - Tampak luka lecet pada bagian telapak kaki kanan ukuran kurang lebih satu sentimeter dikali nol koma tiga sentimeter

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tampak bengkak pada bagian telapak kaki kanan berukuran kurang lebih satu sentimeter dikali satu koma lima sentimeter.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. Ver/011/IIIIGD/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr WARDHANI ARIEF dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, dengan kesimpulan ditemukan tampak luka lecet pada bagian telapak kaki kanan, tampak bengkak pada bagian telapak kaki kanan. Perlukaan ini sesuai dengan akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa luka yang dialami oleh YUDHA ZULKARNAEN (korban) mengakibatkan aktivitas sehari-hari korban terganggu.

Perbuatan terdakwa **BAYU ANUGERAH ILLAHI** als **BAYU BIN BAHARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BAYU ANUGERAH ILLAHI** als **BAYU BIN BAHARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 03.40 Wita setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di BTN Pepabri jalan. Goa Ria Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk*** berupa 1 (satu) buah anak busur lengkap dengan ketapel atau pelontar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN bersama dengan GILANG, CHARLES, AKSAN, ALDI (daftar pencarian orang) dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal diketahui identitasnya bersepakat untuk melakukan menyerang kembali /melakukan pembalasan terhadap perbuatan anak BTN Pepabri karena saat terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN beserta

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks



rombongan mengantar jenazah teman terdakwa ke pekuburan Islam Laikang untuk dimakamkan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berserta rombongan diserang oleh anak BTN Pepabri yakni ADEL, ROGER dan teman-temannya dengan menggunakan busur.

- Bahwa terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN membawa 1 (satu) buah anak busur lengkap dengan ketapel atau pelontar untuk melakukan penyerangan terhadap anak BTN Pepabri, saat didepan gerbang BTN Pebabri terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN melihat beberapa orang sedang duduk dibelakang pintu Gerbang BTN Pepabri kemudian terdakwa berteman berteriak " adama, dimanako keluarko Sundala kemudian saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN, laki-laki yang tidak dikenal diketahui identitasnya melakukan penyerangan terhadap korban YUDHA ZULKARNAEN berteman (anak BTN Pepabri) dengan cara melepaskan anak panah dan busur dan melemparkan batu kearah korban YUDHA ZULKARNAEN berteman lalu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal diketahui identitasnya mengambil busur yang sedang dibawa/dipegang oleh terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN yang sedang duduk diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga kemudian melepaskan anak panah dan busur yang ujungnya berupa tali plastic berwarna kuning sehingga mengenai kaki kanan YUDHA ZULKARNAEN (korban).
- Bahwa terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN membawa, menguasai, menyimpan, memiliki senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) buah anak busur lengkap dengan ketapel atau pelontar untuk berjaga diri dan untuk melakukan menyerang anak BTN Pepabri dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Drt NO 12/DRT/1951, LN No. 78 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YUDHA ZULKARNAEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan dengan terdakwa..
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar semua.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penyerangan dengan menggunakan anak panah/busur atau kekerasan secara bersama-sama yang saksi alami;
- Bahwa adapun kejadian kekerasan / penyerangan tersebut yaitu pada hari Jumat subuh tanggal 11 Maret tahun 2022, sekitar Jam 03.40 wita, bertempat di Komp. BTN Pepabri Blok A Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar (tepatnya Pos Jaga Pintu gerbang BTN Pepabri).
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun sekitar sepuluh rang dengan menggunakan empat unit kendaraan bermotor.
- Bahwa para pelaku melakukan penyerangan menggunakan batu dan busur dan anak panah Kel. Bakung Makassar.
- Bahwa saksi sendiri yang terkena busur namun ada rumah warga yang kena lemparan dan mengalami pecah / bocor atas rumah dan pecah kaca pada jendela rumah.
- Bahwa berawal pelaku datang menggunakan 4 (empat) unit motor dan saling bergoncengan bahkan 2 (dua) unit motor yang pelaku bergoncengan 3 orang, sesampai di depan gerbang BTN mereka berteriak "adama, dimanako keluarko sundala lalu pelaku yang dibonceng lompat turun dan moto lalu mendobrak dan menendang pagar gerbang sehingga pintu gerbang rusak dan terbuka kemudian para peau membentangkan dan melepaskan anak busur kearah pos security dan pelaku lain mengambil batu dan melemparkan kearah kami sambil berteriak-teriak sehingga saksi dan security ketakutan dan lari menyelamatkan diri.
- Bahwa ada salah satu anak panah terkena dan tertancap pada kaki sebelah kanan saksi dan para pelaku tersu menyerang dipintu gerbang kemudian para pelaku meninggalkan pintu gerbang namun para pelaku kembali melakukan penyerangan ke depan gerbang BTN Pepabri dengan cara yang sama.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri pelaku masih muda sekitar umur 20an dan berpostur tubuh dan perawakan agak kurus dan sedang dan terlihat di CCTV yang ada dipintu gerbang BTN Pepabri.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi BOBBY FRANKY INDAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan dengan terdakwa..
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar semua.
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadi
 - Bahwa yang menjadi korban kekerasan / penganiayaan saat itu adalah korban YUDHA ZULKARNAEN yang beralamat BTN Pepabri Blok A1 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota makassar.
 - Bahwa adapun kejadian kekerasan / penyerangan tersebut yaitu pada hari Jumat subuh tanggal 11 Maret tahun 2022, sekitar Jam 03.40 wita, bertempat di Komp. BTN Pepabri Blok A Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar (tepatnya Pos Jaga Pintu gerbang BTN Pepabri).
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah saksi melihat CCTV yang ada dirumah dan melihat para pelaku penyerangan tersebut lalu kemudian saksi perlihatkan kepada anak-anak kompleks dan mereka mengetahui dan mengenali jika salah satu pelaku tersebut bernama terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN.
 - Bahwa terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman tersebut melakukan penyerangan dan atau melakukan kekerasan terhadap diri korban YUDHA ZULKARNAEN dengan menggunakan alat berupa anak panah (BUSUR) dan para pelaku juga menyerang dengan menggunakan batu.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah korban YUDHA ZULKARNAEN pernah ada masalah dengan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman.
 - Bahwa setahu saksi bahwa penyebabnya yaitu karena terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman tersebut yang berasal dari batu tambung Kel. Pai Kec. Biringkanaya makassar mempunyai musuh / permasalahan dengan anak muda di Komp. BTN Pepabri Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Makassar, sehingga mereka menyerang ke Pepabri, namun saksi juga tidak mengetahui siapa anak Pepabri yang ditemani bermasalah dengan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman tersebut.
 - Bahwa korban YUDHA ZULKARNAEN terkena anak busur / panah pada kaki kanan dlm bagian tengah sebanyak 1 kali.
 - Bahwa awalnya saat itu saksi sementara didalam rumah tidur lalu sekitar Jam 03.40 wita saksi terbangun karena mendengar suara ribut berteriak dari luar lalu disusul suara lemparan dari atap rumah saksi , lalu tidak lama kemudian saksi keluar karena sudah tidak ada lagi ribut namun begitu saksi keluar tiba-tiba datang lagi terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman dan langsung menyerang kearah pos dengan melemparkan batu dan melepaskan anak busur yang mana saat itu korban YUDHA ZULKARNAEAN sudah terkena anak busur pada kakinya lalu kemudian sudah banyak warga yang keluar dan para pelaku tersebut kabur meninggalkan tempat kejadian lalu kemudian saksi bersama Korban YUDHA ZULKARNAEAN kepolsek melaporkan kejadian tersebut untuk proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka korban YUDHA ZULKARNAEAN mengalami luka tusuk pada kaki kanan bagian tengah.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi AGUS HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan dengan terdakwa..

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar semua.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadi penyerangan/penganiayaan terhadap korban Lel. YUDHA ZULKARNAEN yang berlatar BTN Pepabri Blok A1 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa adapun kejadian kekerasan / penyerangan tersebut yaitu pada hari Jumat subuh tanggal 11 Maret tahun 2022, sekitar Jam 03.40 wita, bertempat di Komp. BTN Pepabri Blok A Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar (tepatnya Pos Jaga Pintu gerbang BTN Pepabri).
- Bahwa saksi tidak mengenal pelakunya tapi setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui kalau yang melakukan penyerangan adalah terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman.
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi melihat rekman CCTV yang ada di rumah Lel. BOBBY dan melihat para pelaku penyerangan tersebut lalu kemudian di perlihatkan kepada anak-anak kompleks dan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN
- Bahwa terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman tersebut melakukan penyerangan dan atau melakukan kekerasan terhadap diri korban YUDHA ZULKARNAEN dengan menggunakan alat berupa anak panah (BUSUR) dan para pelaku juga menyerang dengan menggunakan potongan batu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah korban YUDHA ZULKARNAEN pernah ada masalah dengan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman.
- Bahwa saksi ketahui penyebabnya terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman tersebut yang berasal dari batu tambung Kel. Pai Kec. Biringkanaya Makassar mempunyai musuh / permasalahan dengan anak muda di Komp. BTN Pepabri Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Makassar, sehingga mereka menyerang ke Pepabri, namun saksi juga tidak mengetahui ssaksipa anak Pepabri yang ditemani bermasalah dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman tersebut.

- Bahwa korban YUDHA ZULKARNAEN terkena anak busur / panah pada kaki kanan luar bagian tengah sebanyak sekali.
- Bahwa hanya korban YUDHA ZULKARNAEN sendiri yang terkena anak busur saat itu namun rumah sdr Lel. BOBBY juga rusak akibat penyerangan tersebut yang mana atap rumah yang terbuat dari asbes bocor terkena lemparan dan pintu gerban BTN juga rusak / bocor.
- Bahwa awalnya saat itu saksi sementara didalam rumah tidur lalu sekitar Jm 03.40 wita saya terbangun karena mendengar suara ribut berteriak dari luar lalu disusul suara lemparan, lalu tidak lama kemudian saksi keluar rumah dan warga sudah banyak berkumpul dan para penyerang tersebut sudah tidak ada / kabur melarikan diri setelah itu saksi melihat YUDHA ZULKARNAEN berjalan pincang kemudian saksi bertanya kenapa kakimu dan YUDHA menjawab kena busur OM dan busumya sudah saksi lepaskan sendiri dari kaki lalu kemudian korban tersebut kepolsek biringkanaya makassar untuk melaporkan hal tersebut guna proses hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) adalah benar semua.
- Bahwa benar terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN bersama-sama dengan saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN, MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI, ALDI, CHARLES, GILANG, dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal diketahui identitasnya melakukan penyerangan di BTN Pepabri.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 03.40 Wita bertempat di BTN Pepabri jalan. Goa Ria Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa berawal terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN bersama-sama dengan saksi JUMALDI als BOLANG BIN

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks



TAJUDDIN, MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI, ALDI, CHARLES, GILANG, AKSAN dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal diketahui identitasnya bersepakat untuk melakukan menyerang kembali /melakukan pembalasan terhadap perbuatan anak BTN Pepabri karena saat terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN beserta rombongan mengantar jenazah teman terdakwa ke pekuburan Islam Laikang untuk dimakamkan, terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN beserta rombongan diserang oleh anak BTN Pepabri yakni ADEL, ROGER dan teman-temannya dengan menggunakan busur.

- Bahwa terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berboncengan dengan ALDI dan CHARLES dengan menggunakan sepeda motor, GILANG berboncengan dengan AKSAN dan lelaki yang tidak diketahui identitasnya menggunakan sepeda motor dan MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI berboncengan dengan JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN menggunakan sepeda motor dan 2 orang lelaki yang tidak diketahui identitasnya menggunakan sepeda motor menuju BTN Pepabri jl. Goa Ria Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa saat didepan gerbang BTN Pebabri terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN melihat beberapa orang sedang duduk dibelakang pintu Gerbang BTN Pepabri kemudian terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteriak “ adama, dimanako keluarko Sundala.
- Bahwa ALDI, AKSAN, saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN, lelaki yang tidak diketahui identitasnya turun dari sepeda motor lalu saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN dan lelaki yang tidak diketahui identitasnya melakukan penyerangan terhadap korban YUDHA ZULKARNAEN berteman (anak BTN Pepabri) dengan cara melepaskan anak panah dan busur dan melemparkan batu kearah korban YUDHA ZULKARNAEN berteman sedangkan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN dan CHARLES, GILANG, MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI, dan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tetap berada diatas motor berjaga-jaga sambil menggas-gas sepeda motor yang dikendarainya lalu datang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya mengambil busur yang sedang dibawa/dipegang oleh terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN kemudian melepaskan anak panah dan busur yang ujungnya berupa tali plastic berwarna kuning sehingga

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks



mengenai kaki kanan YUDHA ZULKARNAEN (korban), sedangkan ALDI, AKSAN, laki-laki yang tidak diketahui identitasnya melakukan penyerangan dengan menggunakan batu dengan cara melemparkan batu kearah lawan (korban berteman) dan rumah-rumah di BTN Pepabri, setelah melakukan penyerangan, terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum No. VeR/011/IIIGD/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr WARDHANI ARIEF dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar yang memeriksa korban YUDHA ZULKARNAEN mengalami :

- Tampak luka lecet pada bagian telapak kaki kanan ukuran kurang lebih satu sentimeter dikali nol koma tiga sentimeter
- Tampak bengkak pada bagian telapak kaki kanan berukuran kurang lebih satu sentimeter dikali satu koma lima sentimeter.

dengan kesimpulan ditemukan tampak luka lecet pada bagian telapak kaki kanan, tampak bengkak pada bagian telapak kaki kanan. Perlukaan ini sesuai dengan akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah anak busur runcing bergerigi memiliki jambul tali rapih merah;
- 1 (satu) buah anak busur runcing bergerigi memiliki jambul tali rapih kuning;
- 1 (satu) buah anak busur runcing bergerigi memiliki jambul tali rapih hijau;
- 1 (satu) buah anak busur runcing bergerigi tidak memiliki jambul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 03.40 Wita bertempat di BTN Pepabri jalan. Goa Ria Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara : berawal terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN bersama-sama dengan saksi JUMALDI als

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLANG BIN TAJUDDIN, saksi MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), ALDI (daftar pencarian orang), CHARLES, GILANG, AKSAN (daftar pencarian orang) dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal diketahui identitasnya bersepakat untuk melakukan menyerang kembali /melakukan pembalasan terhadap perbuatan anak BTN Pepabri karena saat terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN beserta rombongan mengantar jenazah teman terdakwa ke pekuburan Islam Laikang untuk dimakamkan, terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN beserta rombongan diserang oleh anak BTN Pepabri yakni ADEL, ROGER dan teman-temannya dengan menggunakan busur.

- Bahwa terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berboncengan dengan ALDI dan CHARLES dengan menggunakan sepeda motor, GILANG berboncengan dengan AKSAN dan lelaki yang tidak diketahui identitasnya menggunakan sepeda motor dan saksi MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI berboncengan dengan saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN menggunakan sepeda motor dan 2 orang lelaki yang tidak diketahui identitasnya menggunakan sepeda motor menuju BTN Pepabri jl. Goa Ria Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar, saat didepan gerbang BTN Pebabri terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN melihat beberapa orang sedang duduk dibelakang pintu Gerbang BTN Pepabri kemudian terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteriak “ adama, dimanako keluarko Sundala lalu ALDI, AKSAN, saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN, lelaki yang tidak diketahui identitasnya turun dari sepeda motor lalu saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN dan lelaki yang tidak diketahui identitasnya melakukan penyerangan terhadap korban YUDHA ZULKARNAEN berteman (anak BTN Pepabri) dengan cara melepaskan anak panah dan busur dan melemparkan batu kearah korban YUDHA ZULKARNAEN berteman sedangkan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN dan CHARLES, GILANG, saksi MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI, dan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tetap berada diatas motor berjaga-jaga sambil menggas-gas sepeda motor yang dikendarainya lalu datang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya mengambil busur yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang dibawa/dipegang oleh terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN kemudian melepaskan anak panah dan busur yang ujungnya berupa tali plastic berwarna kuning sehingga mengenai kaki kanan YUDHA ZULKARNAEN (korban), sedangkan ALDI, AKSAN, laki-laki yang tidak diketahui identitasnya melakukan penyerangan dengan menggunakan batu dengan cara melemparkan batu kearah lawan (korban berteman) dan rumah-rumah di BTN Pepabri, setelah melakukan penyerangan, terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman meninggalkan tempat kejadian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU : Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke 2 KUHP dan KEDUA : Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12/Drt 1951, LN No. 78 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
3. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan BOBBY FRANKY INDAP, saksi AGUS HIDAYAT, saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN dan keterangan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 03.40 Wita bertempat di BTN Pepabri jalan. Goa Ria Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara : berawal terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN bersama-sama dengan saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN, saksi MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), ALDI (daftar pencarian orang), CHARLES, GILANG, AKSAN (daftar pencarian orang) dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal diketahui identitasnya bersepakat untuk melakukan menyerang kembali /melakukan pembalasan terhadap perbuatan anak BTN Pepabri karena saat terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN beserta rombongan mengantar jenazah teman terdakwa ke pekuburan Islam Laikang untuk dimakamkan, terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN beserta rombongan diserang oleh anak BTN Pepabri yakni ADEL, ROGER dan teman-temannya dengan menggunakan busur.

Bahwa terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berboncengan dengan ALDI dan CHARLES dengan menggunakan sepeda motor, GILANG berboncengan dengan AKSAN dan lelaki yang tidak diketahui identitasnya menggunakan sepeda motor dan MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI berboncengan dengan saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN menggunakan sepeda motor dan 2 orang lelaki yang tidak diketahui identitasnya menggunakan sepeda motor menuju BTN Pepabri jl. Goa Ria Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar, saat didepan gerbang BTN Pepabri terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN melihat beberapa orang sedang duduk dibelakang pintu Gerbang BTN Pepabri kemudian terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteriak “ adama, dimanako keluarko Sundala lalu ALDI, AKSAN, saksi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN, lelaki yang tidak diketahui identitasnya turun dari sepeda motor lalu saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN dan lelaki yang tidak diketahui identitasnya melakukan penyerangan terhadap korban YUDHA ZULKARNAEN berteman (anak BTN Pepabri) dengan cara melepaskan anak panah dan busur dan melemparkan batu ke arah korban YUDHA ZULKARNAEN berteman sedangkan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN dan CHARLES, GILANG, MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI, dan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tetap berada diatas motor berjaga-jaga sambil menggas-gas sepeda motor yang dikendarainya lalu datang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya mengambil busur yang sedang dibawa/dipegang oleh terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN kemudian melepaskan anak panah dan busur yang ujungnya berupa tali plastic berwarna kuning sehingga mengenai kaki kanan YUDHA ZULKARNAEN (korban), sedangkan ALDI, AKSAN, laki-laki yang tidak diketahui identitasnya melakukan penyerangan dengan menggunakan batu dengan cara melemparkan batu ke arah lawan (korban berteman) dan rumah-rumah di BTN Pepabri, setelah melakukan penyerangan, terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman meninggalkan tempat kejadian.

Dengan demikian unsur “ yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Ad.3. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan BOBBY FRANKY INDAP, saksi AGUS HIDAYAT, saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN dan keterangan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 03.40 Wita bertempat di BTN Pepabri jalan. Goa Ria Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara : berawal terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN bersama-sama dengan saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN, saksi MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), ALDI (daftar pencarian orang), CHARLES, GILANG, AKSAN (daftar

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian orang) dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal diketahui identitasnya bersepakat untuk melakukan menyerang kembali /melakukan pembalasan terhadap perbuatan anak BTN Pepabri karena saat terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN beserta rombongan mengantar jenazah teman terdakwa ke pekuburan Islam Laikang untuk dimakamkan, terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN beserta rombongan diserang oleh anak BTN Pepabri yakni ADEL, ROGER dan teman-temannya dengan menggunakan busur.

Bahwa terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berboncengan dengan ALDI dan CHARLES dengan menggunakan sepeda motor, GILANG berboncengan dengan AKSAN dan lelaki yang tidak diketahui identitasnya menggunakan sepeda motor dan MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI berboncengan dengan saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN menggunakan sepeda motor dan 2 orang lelaki yang tidak diketahui identitasnya menggunakan sepeda motor menuju BTN Pepabri Jl. Goa Ria Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar, saat didepan gerbang BTN Pebabri terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN melihat beberapa orang sedang duduk dibelakang pintu Gerbang BTN Pepabri kemudian terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteriak “ adama, dimanako keluarko Sundala lalu ALDI, AKSAN, saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN, lelaki yang tidak diketahui identitasnya turun dari sepeda motor lalu saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN dan lelaki yang tidak diketahui identitasnya melakukan penyerangan terhadap korban YUDHA ZULKARNAEN berteman (anak BTN Pepabri) dengan cara melepaskan anak panah dan busur dan melemparkan batu kearah korban YUDHA ZULKARNAEN berteman sedangkan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN dan CHARLES, GILANG, MUHAMMAD AZWAN als WAWAN BIN AMRI, dan laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tetap berada diatas motor berjaga-jaga sambil menggas-gas sepeda motor yang dikendarainya lalu datang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya mengambil busur yang sedang dibawa/dipegang oleh terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN kemudian melepaskan anak panah dan busur yang ujungnya berupa tali plastic berwarna kuning sehingga mengenai kaki

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan YUDHA ZULKARNAEN (korban), sedangkan ALDI, AKSAN, laki-laki yang tidak diketahui identitasnya melakukan penyerangan dengan menggunakan batu dengan cara melemparkan batu kearah lawan (korban berteman) dan rumah-rumah di BTN Pepabri, setelah melakukan penyerangan, terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN berteman meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN, korban YUDHA ZULKARNAEN mengalami :

- Tampak luka lecet pada bagian telapak kaki kanan ukuran kurang lebih satu sentimeter dikali nol koma tiga sentimeter
- Tampak bengkak pada bagian telapak kaki kanan berukuran kurang lebih satu sentimeter dikali satu koma lima sentimeter.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. VeR/011/IIIGD/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr WARDHANI ARIEF dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, dengan kesimpulan ditemukan tampak luka lecet pada bagian telapak kaki kanan, tampak bengkak pada bagian telapak kaki kanan. Perlukaan ini sesuai dengan akibat trauma benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum.

DAN

KEDUA : Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12/Drt 1951, LN No. 78 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan mengaku bernama **BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN** yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi BOBBY FRANKY INDAP, saksi AGUS HIDAYAT, saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN dan keterangan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN yang menerangkan bahwa terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 03.40 Wita bertempat di BTN Pepabri jalan. Goa Ria Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar membawa, menguasai senjata penikam atau senjata pensuk berupa busur yang dilakukan dengan cara berawal terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN bersama dengan GILANG, CHARLES, AKSAN, ALDI (daftar pencarian orang) dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal diketahui identitasnya bersepakat untuk melakukan menyerang kembali /melakukan pembalasan terhadap perbuatan anak BTN Pepabri karena saat terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN beserta rombongan mengantar jenazah teman terdakwa ke pekuburan Islam Laikang untuk dimakamkan terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN beserta rombongan diserang oleh anak BTN Pepabri yakni ADEL, ROGER dan teman-temannya dengan menggunakan busur.

Bahwa terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN membawa 1 (satu) buah anak busur lengkap dengan ketapel atau pelontar untuk melakukan penyerangan terhadap anak BTN Pepabri, saat didepan gerbang BTN Pebabri terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN melihat beberapa orang sedang duduk dibelakang pintu Gerbang BTN Pepabri kemudian terdakwa berteman berteriak “ adama, dimanako keluarko Sundala kemudian saksi JUMALDI als BOLANG BIN TAJUDDIN, laki-laki yang tidak dikenal diketahui identitasnya melakukan penyerangan terhadap korban YUDHA ZULKARNAEN berteman (anak BTN Pepabri) dengan cara melepaskan anak panah dan busur dan melemparkan batu kearah korban YUDHA ZULKARNAEN berteman lalu datang seorang laki-laki yang tidak dikenal diketahui identitasnya mengambil busur yang sedang dibawa/dipegang oleh terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN yang sedang duduk diatas sepeda motor untuk berjaga-jaga kemudian melepaskan anak panah dan busur yang ujungnya berupa tali plastic berwarna kuning sehingga mengenai kaki kanan YUDHA ZULKARNAEN (korban).

Bahwa terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN membawa, menguasai, menyimpan, memiliki senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) buah anak busur lengkap dengan ketapel atau pelontar untuk berjaga diri dan untuk melakukan menyerang anak BTN Pepabri dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur “tanpa hak menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar KESATU : Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke 2 KUHP dan KEDUA : Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12/Drt 1951, LN No. 78 tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke 2 KUHP dan
KEDUA : Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12/Drt 1951, LN No. 78 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU ANUGERAH ILLAHI als BAYU BIN BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang sengaja memberi kesempatan, sarana melakukan penganiayaan dan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk yakni busur";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak busur runcing bergerigi memiliki jambul tali rapih merah;
 - 1 (satu) buah anak busur runcing bergerigi memiliki jambul tali rapih kuning;
 - 1 (satu) buah anak busur runcing bergerigi memiliki jambul tali rapih hijau;
 - 1 (satu) buah anak busur runcing bergerigi tidak memiliki jambul;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., Djulita Tandi Massora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HJ. Maryam, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta
dihadiri oleh Helmy Tambuku, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. Maryam, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1011/Pid.B/2022/PN Mks